

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS  
PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG  
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum

Disusun Oleh :  
Andi Yusuf Efendi  
41151010150038

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :  
Dewi Rohayati, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

***COUNTERMEASURES AGAINST THE CASES OF  
CONVEYING OF FALSE INFORMATION  
ENDANGERING FLIGHT SAFETY ARE LINKED WITH  
LAW NUMBER 1 OF 2009 CONCERNING AVIATION***

***FINAL PROJECT***

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at  
Langlangbuana University*

*By :*  
Andi Yusuf Efendi  
41151010150038

*Specificity Program : Criminal Law*

*Under The Guidance of :*  
Dewi Rohayati, S.H., M.H.



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019***

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Yusuf Efendi

NPM : 41151010150038

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS PENYAMPAIAN  
INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

**Andi Yusuf Efendi**

**41151010150038**

**Dekan**

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si**

**Pembimbing**

**Dewi Rohayati. SH., MH**

## ABSTRAK

Sarana dan prasarana merupakan faktor utama serta bagian yang tak terpisahkan di dalam menunjang keamanan dan keselamatan transportasi udara.. negara Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan tersendiri yang mengatur regulasi mengenai hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan peraturan pelaksana lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kasus tindak pidana yang terjadi di lingkungan penerbangan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi yang membahayakan di lingkungan penerbangan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Selain itu untuk memahami dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap perbuatan yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penulisan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui tahap studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan inventarisasi bahan hukum mengenai teori-teori serta berbagai pendapat yang menunjang. Selain itu, teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen yakni suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Adapun mengenai analisis data yang diperoleh dari studi dokumen di atas tersebut dilakukan analisis data normatif yang bersifat kualitatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah dapat disimpulkan bahwasanya upaya preventif adalah upaya yang harus diutamakan. Dengan penanggulangan secara preventif maka dapat dilakukan dengan metode mengurangi pengulangan kejahatan dengan suatu pembinaan secara konseptual. Seperti menerapkan peraturan pelaksana berkaitan dengan prosedur keamanan mengenai pencegahan tindakan melawan hukum di lingkungan penerbangan.

## **ABSTRACT**

*Facilities and infrastructures are a major factor as well as an integral part of supporting the safety and security of air transportation. Indonesia has had its own set of rules governing regulation on the matter, namely Law Number 1 of 2009 Concerning Aviation and other implementing regulations. But in fact there are still cases of criminal acts occurring in the aviation environment. One of the cases that occurred is the case of the submission of false information that endangers the flight. The research aims to understand and analyze the deeds that can be qualified as the act of conveying information that is harmful in the aviation environment according to Law Number 1 of 2009 Concerning Aviation. In addition, to understand and analyse the countermeasures of actions that endanger safety in the aviation environment.*

*The method of approach used to support this research is the juridical normative approach that is qualitative, is a research referring to the legal norms contained in the prevailing laws and regulations. The writing specifications in this study used the analytical descriptive that reveals the legislation relating to the legal theories that become the object of research. This research is conducted through the study of literature, namely by inventoriizing legal material about theories as well as various opinions that support. In addition, the technique of data collection in this research is to conduct a document study that is a data collection tool conducted through written data using "content analysis". As for the analysis of data obtained from the study of the above documents carried out the analysis of normative data that is qualitative means the activity to conduct systemization of written legal materials that produce descriptive data.*

*The results of this study can be concluded that the deed which can be qualified as a deed of submission of false information endangering flight safety is a deed that has fulfilled all the elements as Formulated in article 344 letter e Law Number 1 of 2009 Concerning Aviation. While the effort to overcome criminal acts familiar false information endangering the flight safety is to be concluded that preventive efforts are an effort to take precedence. With preventive response, it can be done by reducing the repetition of crime with a conceptual construction. Such implementing regulations relating to security procedures regarding the prevention of action against the law in the aviation environment.*

## **MOTTO**

**“ Menetapkan Hukum Itu Hanyalah Hak Allah. Dia Menerangkan Yang  
Sebenarnya dan Dia Pemberi Keputusan Paling Baik “**

**(AL-Qur'an Surah AL An'am Ayat 57)**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil a'lamiin*

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhana huwwataala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahlimpahkan keharibaan Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah Shallallahualaihiwassalam, yang telah membawa agama Islam yang Sempurna untuk membedakan antara yang haq dan bathil.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada dosen yang penulis hormati dan banggakan yaitu Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran mengarahkan dan memberikan masukan yang positif bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu. Tak ada kata yang pantas dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan rasa syukur *Alhamdulillahirabbil a'lamiin* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E.,m M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staf Akademik, Tata Usaha dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
11. Bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum. selaku dosen wali penulis
12. Teman seperjuangan kelas A-1 serta teman Fakultas Hukum angkatan 2015 dan KKNM Kelompok 13 Jatimekar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis Ariiq Fadhiil A, Althop.R.F, Agun.G, Chandra.A, Ihsan.T, Ilham.P, Reza Faadli, Rifki.F, Rinaldi.S, Rizal.N, Ridwan.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Sri Mirawati, Ayahanda Oman Komarudin, dan Kakak Muhammad Candra Risman beserta istri serta Paman tercinta (Alm). Pontang Moerad. B. M. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian panjatkan dalam setiap sujud. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik secara dukungan moriil maupun materiil. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf atas

kesalahan dalam bertutur kata. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah Subhanahuwataala. Teriring do'a dan harapan, semoga skripsi sebagai karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh penuntut ilmu. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandung, Oktober 2019

Andi Yusuf Efendi

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

### PENGESAHAN

ABSTRAK ..... i

*ABSTRACT* ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Kegunaan Penelitian ..... 9

E. Kerangka Pemikiran ..... 11

F. Metode Penelitian ..... 15

### BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

A. Tindak Pidana ..... 19

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 19

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 21

3. Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalli* ..... 25

4. Delik-Delik di dalam Tindak Pidana Penerbangan ..... 27

B. Tinjauan Umum Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan .....	31
1. Pengertian Informasi Palsu di Lingkungan Penerbangan .....	31
2. Jenis-Jenis Informasi di dalam Penerbangan .....	32
3. Pengertian Bahaya ,,.....	33
4. Pengertian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan .....	34
C. Upaya Penanggulangan .....	35
1. Penanggulangan Tindak Pidana .....	35
2. Upaya Penanggulangan Melalui Pendekatan Preventif .....	38
3. Upaya Penanggulangan Melalui Pendekatan Represif.....	41

**BAB III KASUS PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU DALAM PESAWAT UDARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

A. Kasus Terjadinya Penyampaian Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Kualanamu Medan .....	47
B. Kasus Terjadinya Penyampaian Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Supadio Pontianak .....	50

**BAB IV ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENERBANGAN**

A. Analisis Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan .....	55
B. Analisis Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Penyampaian Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan .....	61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sarana dan prasarana merupakan faktor utama serta bagian yang tak terpisahkan di dalam menunjang keamanan dan keselamatan transportasi udara. Hal tersebut dikarenakan transportasi udara merupakan pilihan alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh calon penumpang transportasi masal lainnya oleh karena relatif lebih aman dan nyaman untuk dipergunakan. Dengan menggunakan pesawat terbang, maka perjalanan akan lebih singkat serta tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Akan tetapi dalam menyikapi perkembangan dunia penerbangan saat ini, seharusnya aspek keamanan serta kenyamanan pengguna transportasi di lingkungan penerbangan tersebut jauh lebih mumpuni dan lebih diutamakan oleh pemerintah dibandingkan dengan hanya sebatas membangun bangunan infrastruktur saja.

Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan angkutan niaga nasional dengan pemerintah. Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya.<sup>1)</sup>

Bandar udara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya melalui pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan dan pihak

---

<sup>1)</sup> Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 13.

otoritas penyedia jasa angkutan udara yang menerapkan dan atau menegakan aturan mengenai regulasi hukum berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di dalam lingkungan penerbangan yang menunjang serta lengkap. Tatahan hukum nasional negara Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan tersendiri yang mengatur regulasi mengenai penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan kemudian, sebelumnya telah terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM : 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pembentukan hukum dalam era sebelum reformasi, ketentuan-ketentuan yang mendasari adanya pergolakan di dalam perubahan-perubahan dikarenakan peraturan mengenai hal tersebut mengadopsi beberapa dari konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Konvensi *The Hague* Tahun 1970 kemudian pada tahun 1971 dilaksanakan Konvensi Montreal. Dengan disahkannya ketiga konvensi tersebut sebagai tindak lanjutnya adalah mengubah dan menambah tatanan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Arti mengenai keselamatan penerbangan itu sendiri adalah, keselamatan penerbangan dapat diartikan kepada suatu hal yang mencakup keselamatan penerbangan yang selalu berhubungan dengan aspek penerbangan, yaitu bagaimana maskapai penerbangan menjaga penumpang dan atau barang bawaan

semua penumpang yang ada bagasi pesawat dan penumpang selamat sampai ditempat tujuan.

Keamanan dan keselamatan calon penumpang pesawat udara secara penuh merupakan tanggung jawab dari otoritas jasa penerbangan yang mempunyai tugas penting meliputi keamanan atas bandar udara serta mengawasi dan mendeteksi adanya suatu pelanggaran hukum atau menanggulangi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dan membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan seperti membawa bahan atau barang yang terlarang di dalam penerbangan serta menyebarkan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan calon penumpang lainnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penerbangan.

Petugas keamanan (*security personnel*) bandar udara juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan bagasi tercatat (*check baggage*) maupun bagasi kabin (*cabin baggage*) serta bawaan calon penumpang dengan mesin pemindai (*x-ray machine*) untuk memastikan bahwa bagasi tercatat maupun bagasi kabin tidak berisi bahan dan atau barang berbahaya seperti senjata api, senjata tajam atau barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai bahan dan atau barang berbahaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.<sup>2)</sup>

Tugas utama pemeriksaan penumpang pesawat udara adalah memeriksa setiap calon penumpang, pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik maupun dengan alat bantu pemeriksaan berupa peralatan keamanan (*securite devices*) jumlah dan komposisi petugas pemeriksaan calon penumpang pesawat udara dan operator *x-*

---

<sup>2)</sup> Martono (*et all*), *Transportasi dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara berdasar UURI No. 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 55.

ray di bandar udara disesuaikan dengan kondisi bandar udara serta fasilitas pendukung operasional lainnya.<sup>3)</sup>

Keadaan pelayanan keamanan penerbangan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami situasi yang sangat tidak terkendali dengan baik, dikarenakan beberapa maskapai lebih mementingkan bagaimana kualitas perusahaannya semata-mata hanya ingin meraih keuntungan maskapai masing-masing. Dibandingkan dengan bekerjasama dengan *stake holder* untuk membantu menerapkan serta berperan dalam sosialisasi mengenai regulasi hukum atau aturan-aturan yang kiranya bersifat teknis dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di lingkungan penerbangan. Nyatanya masih ada kasus yang berkaitan dengan keamanan penerbangan yang belum banyak diperhatikan yang sifatnya melawan hukum.

Prosedur keamanan di lingkungan penerbangan tersebut terkesan tidak begitu baik, dikarenakan masih terdapat para oknum personil petugas keamanan bandar udara maupun pihak maskapai yang dapat dikatakan lalai memperhatikan mengenai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga pada saat terjadinya berbagai macam tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di lingkungan penerbangan tersebut tidak dilakukan proses penanganan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Padahal hal tersebut dapat mengganggu jadwal dari keberangkatan atau kedatangan pesawat udara itu sendiri dan dapat menceminkan suatu pelayanan buruk serta ketidak

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm. 116.

siapan otoritas jasa penerbangan untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Menghadapi suatu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum di lingkungan penerbangan dapat dilakukan dengan memeriksa semua dokumen keberangkatan dan barang bawaan pelaku sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan penerbangan. Mengenai dengan kewenangannya yang terbatas pada lingkungan penerbangan sesuai dengan Pasal 400 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan salah satunya yakni untuk mengetahui motif awal mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut, sehingga hasil penyidikannya dapat disampaikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia pada wilayah hukum dimana tindak pidana tersebut terjadi.

Perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan penerbangan diakibatkan dari perbuatan orang yang melakukan perbuatan tersebut maupun dapat diakibatkan oleh kelalaian dan kecerobohan oknum petugas bandar udara, yang belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan penerbangan, sehingga terkesan dibiarkan begitu saja, pihaknya hanya masih melihat bahwa tindakan melawan hukum yang selama ini terjadi berulang kali tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan bahwa ada banyak calon penumpang lain yang seharusnya dipertimbangkan dan diutamakan keamanan dan keselamatannya.

Perbuatan melawan hukum itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiil dari perbuatannya.<sup>4)</sup>

Tindakan atau sifat melawan hukum dapat dipandang sebagai unsur penting di dalam merumuskan suatu tindak pidana, apalagi jika perbuatan itu berkesinambungan dengan pelanggaran pidana di lingkungan penerbangan yang rentan dan rawan terhadap sebuah kelalaian dari satu pihak atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas akibat membahayakan calon penumpang pesawat udara yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu maka tentunya menjadi sangat menarik perhatian dikarenakan perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi secara khusus, apalagi akhir-akhir ini kasus informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sedang menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat.

Salah satu contoh kasus dari masalah hukum yang terkait keselamatan penerbangan adalah kasus penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah seorang penumpang kelas bisnis dengan mengatakan membawa bom saat proses *boarding* di bandar udara Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Selanjutnya setelah diperiksa oleh *cabin crew*, atas perintah yang di berikan *Capten* pesawat, penumpang wanita tersebut beserta dua bagasi miliknya diperiksa kembali namun, ketika bagasi yang bersangkutan diperiksa

---

<sup>4)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117.

menggunakan *x-ray*, bukan benda atau bom yang ditemukan, melainkan hanya pakaian, kosmetik dan keperluan pribadi lainnya. Penumpang wanita tersebut mengaku hanya bercanda saja, pihak otoritas bandar udara tidak serta merta melepaskan begitu saja tetapi penumpang itu kemudian diamankan oleh otoritas keamanan bandar udara Soekarno Hatta untuk diproses lebih lanjut kepada pihak kepolisian setempat tidak lama kemudian penumpang wanita tersebut telah dibebaskan oleh kepolisian setempat dan melanjutkan perjalanannya ke Singapore. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan berbunyi bahwasanya : “setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. Oleh sebab itu terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, maka bukan hal yang tabu, bahwasanya permasalahan tersebut menjadi perbuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai suatu objek penelitian hukum yang bersifat ilmiah selama dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana penerbangan dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Aspek-Aspek Hukum Mengenai Keamanan Bandar Udara (*Airport Security*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait.

Penulis : Lengkey Solafide, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Tahun : 2016.

2. Judul : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Membahayakan Keselamatan Penerbangan yang Dilakukan Oleh Penumpang Pesawat Udara.<sup>5)</sup>

Penulis : Rizi Maulana, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Tahun : 2013.

Oleh karena itu, permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk selanjutnya mengkaji lebih dalam lagi dan membahas secara khusus mengenai kasus penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan ditinjau dari kualifikasi tindak pidana tersebut dan aspek upaya penanggulangan dalam kasus yang diteliti, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi sebagai berikut : **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”**.

---

<sup>5)</sup> Rizi Maulana, dalam skripsi berjudul, ”*Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Membahayakan Keselamatan Penerbangan yang Dilakukan Oleh Penumpang Pesawat Udara*”, repository.unhas.ac.id, di download tanggal 1 Juli 2019, pukul 14.30.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini perlu dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka penelitian ini memiliki arah tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Untuk memahami dan menganalisis suatu upaya penanggulangan terhadap perbuatan yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwasanya dalam suatu penelitian harus terkandung manfaat atau kegunaan kegunaan dari penelitian ini, oleh karena itu maka kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan berkenaan dengan disiplin ilmu hukum. Maka kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat berguna sebagai suatu sarana literasi pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya terhadap penanggulangan perbuatan hukum pidana di lingkungan penerbangan.
- b. Diharapkan penelitian akademik ini menjadikan khasanah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi para pembaca dan penuntut ilmu berkaitan dengan penelitian kasus serupa dimasa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan Praktis yang dimaksudkan agar supaya hasil penelitian ini tidak hanya tersirat dalam sebuah teori yang dapat di baca saja akan tetapi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktik dilapangan.

Maka kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan yang bersifat akademik dalam menjalankan upaya penanggulangan tindak pidana di lingkungan penerbangan disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi berupa pendapat yang dapat diaplikasikan secara nyata di dalam hukum pidana penerbangan yang masih kurang begitu diperhatikan dan diteliti dalam ruang akademik.

## E. Kerangka Pemikiran

Utrecht mengemukakan pengertian mengenai hukum secara umum, Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.<sup>6)</sup>

Termaktub di dalam dasar hukum negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan bahwasanya “negara Indonesia adalah negara hukum” atau *Rechtstaat* bukan negara berdasarkan pada kekuasaan atau *Maagstaat*. Artinya Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan harus mengedepankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sebagai panglima dalam menjalankan suatu penegakan hukum yang bebas tanpa intervensi dari sebuah kepentingan apapun dan dari pihak manapun sehingga, segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di negara Indonesia haruslah dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan yang diberlakukan baginya sanksi.

Sumber hukum negara Indonesia telah menerangkan bahwa sebagai negara yang berlandaskan hukum maka berlaku asas *equality before the law* sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

---

<sup>6)</sup> M. L Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Bandung, 2007, hlm. 8.

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara secara jelas menerangkan bahwasanya sebagai warga negara Indonesia atau setidaknya setiap warga negara yang berada di wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memandang derajat siapapun orang tersebut dan apapun kedudukannya di dalam masyarakat, jika seseorang tersebut telah melanggar hukum maka haruslah orang tersebut diperlakukan sama atau setara kedudukannya dimuka hukum. Artinya setiap perbuatan pidana harus di proses dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara hukum, harus dapat menjaga dan menjamin keamanan setiap warga negaranya dari berbagai tindakan yang merugikan atasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah“. Dalam pengimplementasian pasal tersebut maka perlu diatur dan dituangkan lebih lanjut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus.

Permasalahan tindak pidana sebagaimana telah terjadi yang sangat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan calon penumpang di lingkungan penerbangan, salah satunya adalah tindak pidana informasi palsu membahayakan keselamatan

penerbangan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 479 huruf p Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat dalam penerbangan, dipidana penjara selama lamanya lima belas tahun“.

Djoko Prakoso berpendapat bahwa : “yang dimaksud dengan memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dalam ketentuan ini adalah perbuatan-perbuatan seperti pemberitahuan adanya ancaman bom lewat telepon atau alat komunikasi lainnya“.<sup>7)</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan hukum yang dinamis dan bermacam-macam, maka aturan tersebut menjadi kurang relevan digunakan pada perkembangan perilaku manusia saat ini, dikarenakan terdapat pula pada penjelasan pasal tersebut di atas, bahwasanya keterangan palsu sebagaimana dimaksud berupa disampaikan ancaman bom lewat telepon atau alat komunikasi lainnya. Akan tetapi sekarang, perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan terang-terangan sehingga ketentuan mengenai hal itu harus diatur secara spesifik dan terpisah di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjembatani adanya ketentuan yang bersifat khusus atau *lex specialis*, maka dirancang dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum atau *Legi Generali* yang terdapat dalam Pasal 344 huruf e yang berbunyi :

---

<sup>7)</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 49.

”Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa :

“menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Dalam hal ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal di atas diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwasanya : “Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun“.

Berbagai ketentuan-ketentuan tindak pidana di atas tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia, unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penerbangan yakni informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan, untuk itu pelaku dapat dapat dijerat dengan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Jika informasi tersebut terdapat ancaman disertai dengan perbuatan yang dapat menimbulkan adanya korban dan memenuhi unsur-unsur mengenai tindakan pembajakan dan terror di dalam pesawat udara dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Secara teknis, Mekanisme penindakan terdapat prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penerbangan sesuai undang-undang, sebelum dilakukan proses

penyidikan lebih lanjut yang akan ditangani oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Mengadakan suatu penelitian jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>8)</sup> Maka metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9)</sup> Penelitian ini berkaitan dengan regulasi mengenai tindak pidana informasi palsu yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>10)</sup> Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaji berdasar teori-teori hukum yang mendukung dan berkaitan dengan tindak pidana informasi palsu

---

<sup>8)</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group ( Divisi Kencana ), Depok, 2016, hlm. 171.

<sup>9)</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105.

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm. 105-106.

yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan peraturan terkait.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan inventarisasi bahan hukum mengenai teori-teori serta berbagai pendapat yang menunjang dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.<sup>11)</sup> Oleh karena itu studi kepustakaan menjadi rujukan peneliti untuk mengumpulkan seluruh data sekunder dalam penelitian ini dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

---

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafiika Indo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14-15.

- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.
  - 6) Peraturtan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa buku-buku dan lliteratur mengenai hukum secara umum dan secara khusus hukum pidana penerbangan di Indonesia. Serta beberapa sumber yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di dalam penerbangan.
  - c. Bahan hukum tersier yang meliputi artikel-artikel mengenai beberapa kasus-kasus yang menjadi pokok permasalahan dan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Proses dari pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen. Menurut Abdul Kadir Muhammad : “studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu”.<sup>12)</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya juga berpandangan bahwa : “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*””.<sup>13)</sup> yaitu dengan

---

<sup>12)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

<sup>13)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 21.

menganalisa berita yang ada di media seperti (Surat kabar, Internet dan lain-lain).

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari studi dokumen di atas tersebut dilakukan analisis data normatif yang bersifat kualitatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pengerjaan analisa dan kontruksi.<sup>14)</sup>

Bersifat kualitatif dikarenakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati.

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm. 251.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, INFORMASI  
PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
DAN UPAYA PENANGGULANGAN**

**A. Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *Strafbaar feit*, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah, oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari *strafbaar feit*, seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.<sup>15)</sup> Jadi di dalam bahasa Indonesia untuk terjemahan *delict* atau *strafbaar feit* itu ada enam istilah, termasuk istilah “tindak pidana”.

Istilah yang paling tepat dan baik dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkannya. Disamping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah “tindak pidana”, umpamanya di dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.<sup>16)</sup>

---

<sup>15)</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>16)</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 1.

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>17)</sup>

Pendapat Moeljatno yang dikutip dalam buku I Made Widnyana yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* mengatakan bahwa : “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>18)</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan : “tindakan pidana” adalah : “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek” tindak pidana”<sup>19)</sup>

Moeljatno mengutip dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana*, pernyataan Van Hamel yang merumuskan sebagai berikut : “*strafbaarfeit* adalah

---

<sup>17)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

<sup>18)</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 34.

<sup>19)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm. 1.

kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20)</sup> Dengan demikian sering didengar bahwa penggunaan istilah perbuatan pidana dengan pengertiannya sebagai aliran atau teori *dualisme*, sedangkan penggunaan penggunaan istilah tindak pidana dengan pengertiannya sebagai aliran atau teori *monisme*.<sup>21)</sup>

Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemakaian karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.<sup>22)</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur-unsur tindak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana penerbangan sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Pengertian terutama ialah lebih luas daripada yang kedua.

---

<sup>20)</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>21)</sup> S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996, hlm. 203.

<sup>22)</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas,Teori dan Penerapannya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 12.

Unsur dalam pengertian kedua dalam bahasa belanda disebut “*elementen van de wettelijke deliscomchrijving*”.<sup>23)</sup>

Asas legalitas mengemukakan bahwa tidak dapat dijatuhkan kepadanya pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas : suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk ke dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Yaitu meliputi :

- a. Perbuatan manusia : bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik : semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.
- b. Bersifat melawan hukum : suatu perbuatan yang memenuhi unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).
- c. Dapat dicela : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimanfaatkan (ingat putusan terkenal tahun 1916

---

<sup>23)</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 41.

tentang “susu dan air” / H.R. 14-02-1916). Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik.<sup>24)</sup>

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.<sup>25)</sup>

Terpenuhinya sifat melawan hukum formil berarti dipenuhi pula sifat melawan hukum umum. Meskipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara eksplisit, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan rumusan dalam perundang-undangan mempunyai pengertian pula bahwa sifat melawan hukum telah terpenuhi.<sup>26)</sup>

Pembatasan sifat melawan hukum hanya pada sifat melawan hukum formil merupakan prinsip asas legalitas. Dikecualikan pada sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, yaitu meskipun suatu perbuatan telah memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, tetapi menurut penilaian masyarakat

---

<sup>24)</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm.56.

<sup>25)</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 106-107.

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm. 109.

perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum atau sebaliknya.<sup>27)</sup> Jadi perumusan formal dalam undang-undang harus dilihat sebagai sebagai faktor atau ukuran objektif untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum. Ukuran formal atau objektif itu pun masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>28)</sup>

Selain daripada dua syarat yang telah di paparkan di atas terdapat beberapa syarat yang bersifat mutlak. Syarat mutlak dari tiap-tiap delik untuk batas antara persiapan dan pelaksanaan yaitu :<sup>29)</sup>

- a. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan harus mendekati kepada delik yang dituju, ini di dalam bahasa Perancis disebut *I'doneite de l'acte* (potensi untuk menimbulkan delik).
- b. Secara subyektif dipandang dari sudut niat terdakwa, harus tidak ada keragu-raguan bahwa yang tertuju adalah delik yang dimaksud. Dalam bahasa Perancis ini dinamakan *Ia valeur symptomatique de l'acte* (apa yang dilakukan merupakan *symptom*, atau perwujudan dari niatnya).
- c. Apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain berbagai teori yang dikemukakan di atas, pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subyektif, Loeb Loqman

---

<sup>27)</sup> *Ibid.*

<sup>28)</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 104.

<sup>29)</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 33.

yang dikutip dalam buku Erdianto Effendi juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi :<sup>30)</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menelusuri perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan ada 8 (delapan) unsur tindak pidana. Mereka adalah unsur melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk diperberatnya pidana, syarat tambahan untuk dapat dipidana, objek hukum tidak dipidana, dan kualitas subjek hukum tindak pidana.

Apabila salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka tidak terbukti pula tindak pidana. Tidak terbuktinya tindak pidana, tentu penilaian tentang kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana tidak perlu dilakukan lagi, karena pembuat telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan pembuat dibebaskan (*vrijspraak*). Apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, mengakibatkan terbuktinya tindak pidana.<sup>31)</sup>

### 3. Asas *Lex Specialis De Rogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generalli* yang artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk

---

<sup>30)</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.99.

<sup>31)</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 57.

peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

Asas *lex specialis* untuk dapat dipahami secara teoritik, bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam adagium *lex specialis derogat legi generalis* tersebut yaitu<sup>32)</sup> :

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada di dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Sejalan dengan pernyataan di atas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Jika suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dijembatani oleh ketentuan di dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

---

<sup>32)</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm, 56.

#### 4. Delik-Delik di dalam Tindak Pidana Penerbangan

Delik-delik tindak pidana penerbangan sebelumnya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan kemudian setelah mengenal disahkannya konvensi diantaranya adalah Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi *The Hague* tahun 1970 dan Konvensi *Montreal* tahun 1971 tersebut di atas dan meninjau perbekalan peraturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersangkutan dengan pengrusakan barang dan perampasan barang, serta gangguan tata tertib maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), belum terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus ditunjukkan kepada pesawat udara atau penerbangan.

Ketiga konvensi yang telah disebutkan di atas tersebut tindak lanjutnya adalah mengubah dan menambah ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan memang adalah amat masuk akal, jika pemerintah telah melaksanakan hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal KUHP dalam pertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan.<sup>33)</sup> Penggolongan suatu perbuatan ke dalam sebuah tindak pidana, pada awalnya hanya sebatas mencakup yang diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan dan di dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pelanggaran.

---

<sup>33)</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 32.

Sebagai bukti lagi bahwa garis antara *rechts* dan *wetsdelicten* itu sangat sukar untuk menentukannya, adalah keharusan tiap-tiap pembentukan undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran.<sup>34)</sup>

Oleh karena KUHP telah terkodifisir, dan tidak mungkin peraturan-peraturan atau undang-undang tindak pidana yang baru dimasukkan ke dalam KUHP, maka peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat kemudian tidak dapat dimasukkan ke dalam KUHP, dan berada di luar KUHP atau disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana di luar KUHP ini makin lama makin banyak, sehubungan dengan makin berkembangnya keadaan zaman, di mana masalah-masalah baru yang tidak ada sebelumnya akan timbul dan hal ini tidak atau belum diatur di dalam KUHP. Hal ini sudah jelas, bahwa apa yang tercantum di dalam KUHP tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.<sup>35)</sup>

Aturan pidana khusus dan administratif memiliki kecenderungan baru untuk mencantumkan ancaman pidana dengan batas maksimum dan minimum. Berbeda dengan KUHP yang tidak menetapkan batas minimum ancaman pidana, aturan pidana khusus dan administratif menetapkan batas minimum sehingga mempersempit ruang pengadilan untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum. Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan perubahan ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diatur di dalam Pasal 479 huruf p Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

---

<sup>34)</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

<sup>35)</sup> M. Sudrajat Bassar, *Op.Cit*, hlm 14.

“Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat dalam penerbangan, dipidana penjara selama lamanya lima belas tahun“. Kemudian selanjutnya ketentuan tersebut di atur secara spesifik di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik-delik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 54 disebutkan bahwasanya setiap orang di dalam penerbangan dilarang melakukan :

- a. Perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan
- b. Pelanggaran tata tertib dalam penerbangan
- c. Pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan
- d. Perbuatan asusila
- e. Perbuatan yang mengganggu ketentraman atau
- f. Pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Tindak Pidana dalam penerbangan diatur dalam Pasal 344 yang berbunyi :  
”Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa :

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat

- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin dan
- e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Berkenaan dengan penelitian ini, sebagai contoh ketentuan pidana mengenai permasalahan informasi palsu sesuai ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal di atas diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.
- (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Informasi palsu yang membahayakan penerbangan bahkan di perluas lagi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM :140

Tahun 2015, dijelaskan pada Pasal 5 huruf g bahwa tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) juga dapat berupa :

“memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

## **B. Tinjauan Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan**

### 1. Pengertian Informasi Palsu di Lingkungan Penerbangan

Definisi umum dari informasi menurut Abdul Kadir adalah : “sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut”. Sedangkan istilah informasi atau keterangan palsu tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga isi berita atau informasi yang tidak dituliskan. Sekadar contoh adalah informasi atau keterangan saksi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam pengadilan.<sup>36)</sup> palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bohong yang berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya dusta atau bukan yang sebenarnya, palsu (biasanya mengenai permainan).<sup>37)</sup> Sedangkan secara normatif informasi palsu

---

<sup>36)</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm .2.

<sup>37)</sup> Arti Kata Bohong”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https:// kbbi.web.id/bahaya.html](https://kbbi.web.id/bahaya.html), diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 10:00.

yang dimaksud adalah informasi yang membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan dan telah diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum adanya pembaharuan ketentuan hukum.

Menurut Djoko Prakoso : “yang dimaksud dengan memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dalam ketentuan ini adalah perbuatan-perbuatan seperti pemberitahuan adanya ancaman bom lewat telepon atau alat komunikasi lainnya”.<sup>38)</sup> Namun setelah ketentuan di atas tersebut dikesampingkan dengan adanya aturan hukum baru, maka terdapat perbedaan, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, mengenai informasi palsu tersebut artinya diperluas bukan hanya ancaman lewat telepon atau alat komunikasi lainnya akan tetapi dapat berupa berbentuk lisan.

## 2. Jenis-Jenis Informasi di dalam Penerbangan

Adapun mengenai jenis-jenis informasi di dalam penerbangan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan sebenarnya sangat sukar untuk di temukan di dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun suatu literatur-literatur yang berkaitan, sehingga secara rinci hanya ditemukan dalam peraturan pelaksana seperti terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional maka informasi tersebut dapat berupa :

- a. Palsu (*hoax*), yaitu bilamana informasi dalam keadaan rawan atau perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan atau kesiagaan dan/atau menerima

---

<sup>38)</sup> Djoko Prakoso, *Loc.Cit*, hlm.49.

ancaman yang membahayakan keamanan penerbangan disimpulkan tidak akan terjadi.

- b. Benar (*genuine*), yaitu bilamana informasi dalam keadaan rawan atau perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan atau kesiagaan dan/atau menerima ancaman yang membahayakan keamanan penerbangan disimpulkan akan terjadi.

### 3. Pengertian Bahaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata ba-ha-ya yaitu sesuatu yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian, dan lain sebagainya). Ber-ba-ha-ya dalam (v-1) ada bahayanya; (mungkin) mendatangkan bahaya, (dalam keadaan) terancam bahaya. Mem-ba-ha-ya-kan (v-1) mengancam keselamatan; mendatangkan bahaya (kepada), mempertaruhkan (nyawanya dan kedudukannya).<sup>39)</sup>

Bahaya harus dipandang secara objektif dan tidak secara subjektif. Jadi, tidak menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya bahaya ini, tetapi harus ada hal-hal yang pada waktu perbuatan dilakukan, dalam pandangan orang pada umumnya, menyebabkan dapat diperkirakan menimbulkan malapetaka tertentu. Bahaya ini juga sudah dianggap ada meskipun nyatanya ada hal-hal baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.<sup>40)</sup>

Spesifik terhadap bahaya yang dimaksud adalah informasi mengenai terdapatnya ancaman bom yang dimaksud terdapat di dalam Peraturan Menteri

---

<sup>39)</sup> “Arti Kata Bahaya”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bahaya.html>, diakses tanggal 16 juli 2019, pukul 10:34.

<sup>40)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 133.

Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. Yaitu di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi :

“Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak”.

#### 4. Pengertian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Pengertian keamanan dan keselamatan penerbangan secara normatif telah diatur di dalam peraturan pelaksanaan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di lingkungan penerbangan diantaranya :

- a. Keamanan Penerbangan : Pengertian keamanan penerbangan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan bahwasanya “keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.
- b. Keselamatan Penerbangan : Pengertian keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan bahwasanya “keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar

sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasana penerbangan beserta penunjangnya.

- c. Penerbangan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bahwasanya penerbangan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

### C. Upaya Penanggulangan

#### 1. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan terhadap satu dan yang lainnya.<sup>41)</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>42)</sup> Upaya menanggulangi suatu kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam upaya *penal* dan melalui upaya *non penal* melalui pendekatan politik kriminal. Usaha-

<sup>41)</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22.

<sup>42)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 4.

usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dengan menggunakan dua sarana yaitu<sup>43)</sup> :

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua permasalahan sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dapat dijadikan tindak pidana
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau "*penal*" atau "*penal law enforcement* ", fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu<sup>44)</sup> :

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan *legislative*. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan dan diprogramkan tersebut.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap atau kebijakan yudikatif. Bagian ini

---

<sup>43)</sup> *Ibid*, hlm. 77-78.

<sup>44)</sup> *Ibid*, hlm. 147.

sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari system peradilan pidana atau "*criminal justice system*" yang terintegrasi.

- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap atau kebijakan eksekutif atau administratif. Dengan adanya tahap formulasi maka upaya penegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegakan hukum atau aparat penerap hukum, tetapi juga merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*". Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kesalahan atau kelemahan pada kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- 4) Tahap Evaluasi yaitu penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari mulai tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alat ukur Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia dan rasa keadilan masyarakat.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa pemaparan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan. Di samping upaya-upaya *non penal* dapat ditempuh dengan cara menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Upaya-upaya *nonpenal* sebagaimana dikemukakan di atas, tentu saja dapat diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Secara konkret, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal*)<sup>45)</sup>

## 2. Upaya Penanggulangan Melalui Pendekatan Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya-upaya preventif adalah tiundak lanjut dari upaya pre-emptif yang

---

<sup>45)</sup> Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.hlm. 212.

masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.<sup>46)</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menibulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>47)</sup>

Romli Atmasasmita mengutip pendapat dari Barnest dan Teeters di dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kriminologi* yang menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi sebuah kejahatan yaitu<sup>48)</sup> :

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu untuk menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapatkan kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Langkah-langkah penanggulangan yang dianggap efektif juga diperlukan dalam suatu pencegahan kejahatan, diantaranya Romli Atmasasmita juga mengutip pendapat dari E. H Sutherland dan Cressy yang mengemukakan bahwa

---

<sup>46)</sup> Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 93.

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>48)</sup> Ramli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 79.

dalam *crime prevention* oleh karena pelaksanaannya terdapat dua buah metode yang digunakan untuk mengurangi suatu frekuensi kejahatan yakni<sup>49)</sup> :

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan  
Yaitu merupakan suatu upaya atau cara yang ditunjukkan pada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah *first crime*  
Yakni merupakan suatu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal juga sebagai metode *prevention* (preventif).

Upaya penanggulangan secara preventif atau sebelum terjadinya suatu tindak pidana dalam penelitian ini sebagaimana diatur dalam Butir 6.2.2 dan Butir 6.2.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dilakukan dengan “pemeriksaan keamanan yang bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat dipakai untuk tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan”

Butir 6.2.4 menerangkan mengenai pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada Butir 6.2.2 dilakukan dengan cara :

- a. Apabila di bandar udara tersedia peralatan keamanan (*Metal Detector, X-Ray* dan peralatan lainnya), maka pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin harus dilakukan dengan peralatan tersebut
- b. Apabila peralatan bandar udara tidak tersedia atau rusak, maka pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi harus dilakukan secara manual dan atau

---

<sup>49)</sup> *Ibid*, hlm. 66.

- c. Apa bila peralatan keamanan memberikan tanda atau sinyal yang mencurigakan terhadap obyek pemeriksaan, maka obyek pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan secara manual.

### 3. Upaya Penanggulangan Melalui Pendekatan Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>50)</sup>

Upaya penanggulangan dengan menggunakan pendekatan represif , tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub sistem yakni sub sistem kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) yang dapat dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Perlakuan (*treatment*)

---

<sup>50)</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 115.

Menurut Abdul Syani perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan menjadi<sup>51)</sup> :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung , artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada seorang pelanggar hukum tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*) mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Penanggulangan hukum Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, dikarenakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>52)</sup>

Menurut Sudarto yang dikutip dari bukunya yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* menyatakan bahwa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

---

<sup>51)</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm.139.

<sup>52)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46.

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun spiritual atas warga masyarakat.<sup>53)</sup>

Penanggulangan setelah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan seperti salah satunya telah diatur pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM : 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional yang menyatakan bahwa Dalam melakukan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan pada kondisi rawan (kuning), Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara :

- a. Menerima informasi ancaman terjadinya tindakan melawan hukum
- b. Mengaktifkan dan atau melaksanakan prosedur *contingency plan* internal institusi
- c. Bergabung ke Pusat Pengendalian Insiden Nasional (*National Incident Control Center / NICC*) dan melakukan penilaian terhadap ancaman tindakan melawan hukum apabila diperlukan
- d. Mengumpulkan, memonitor dan menyampaikan informasi terkait ancaman tindakan melawan hukum
- e. Menyiagakan sumber daya di dalam lingkungan kerjanya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum dan

---

<sup>53)</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 115.

- f. Menyampaikan informasi tentang prosedur yang telah dilakukan terhadap pemeriksaan penumpang, bagasi dan kargo pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum di Bandar udara keberangkatan.

Pasal 330 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga selain itu mendelegasikan bahwasanya pengaturan mengenai program keamanan penerbangan nasional diatur lebih lanjut di dalam sebuah peraturan menteri. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Sehingga lebih diperjelas lagi mengenai tindakan awal terhadap penanggulangan tindakan melawan hukum di lingkungan penerbangan yang dirumuskan dalam butir 9.3 mengenai Tindakan Awal diantaranya adalah :

9.3.1. Setiap orang yang mengetahui dan/atau mendapat informasi adanya tindakan melawan hukum harus menyampaikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sesuai bentuk ancaman yang diketahui.

9.3.2. Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan apabila ada informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum yaitu :

- a. melindungi pesawat udara pada saat di darat.

- b. pemberitahuan informasi awal kepada bandar udara tujuan apabila pesawat yang menjadi objek tindakan melawan hukum sudah terbang
- c. berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk memberikan perlakuan prioritas.

9.3.3. Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan terhadap pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum saat di darat sampai terbang yaitu :

- a. melindungi penumpang dan awak kabin
- b. menggerakkan semua sumber daya yang diperlukan dan
- c. memberikan pelayanan prioritas navigasi

9.3.4. Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengambil tindakan :

- a. menyebarkan informasi pada pihak-pihak terkait
- b. memberikan penilaian terhadap informasi yang diterima dan
- c. menyiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan.

9.3.5. Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya untuk dijadikan bahan penilaian terhadap informasi tersebut.

9.3.6. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima informasi ancaman bom terhadap pesawat udara, harus melakukan penyisiran keamanan pesawat (*aircraft security search*).

Pelaksanaan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 399 Undang-Undang Penerbangan adalah dilakukan oleh dan dengan sebagai berikut :

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.